



P U T U S A N
Nomor 217/Pid.B/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUNADI Als JUNET Bin ZAINUDIN;**
2. Tempat lahir : Bangka Kota;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 17 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Bangka Kota Kecamatan Simpang Rimba
Kabupaten Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 217/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNADI Als JUNET Bin ZAINUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa** JUNADI Als JUNET Bin ZAINUDIN selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak warna putih merk HP OPPO A53 warna biru muda;
 - 1 (satu) buah HP OPPO A53 warna biru muda Nomor IMEI 1: 867919056044251 Nomor IMEI 2 : 867919056044244;(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ANANDA DEBIKA Als DEBI Binti ANDIYANTO);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-37/L.9.15/Eoh.2/07/2024 tanggal 3 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JUNADI Als JUNET Bin ZAINUDIN pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 (dua puluh dua bulan maret tahun dua ribu dua puluh empat) sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan Provinsi Bangka Belitung, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"**. yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib Saksi ANANDA DEBIKA ALS DEBI Binti ANDIYANTO bersama dengan Saksi AYU FRANSISKA Binti ANDIYANTO yang sedang tidur di rumah orang tuanya yang beralamat di Jl Bukit RT 04 Ds 6 Desa Permis Kec. Simpang Rimba Kab Bangka Selatan, kemudian saksi AYU FRANSISKA Binti ANDIYANTO terbangun dari tidurnya lalu membangunkan saksi ANANDA DEBIKA ALS DEBI Binti ANDIYANTO dan memberitahukan kepada saksi ANANDA DEBIKA ALS DEBI Binti ANDIYANTO tempat piring yang berada di meja batu dapur rumah sudah berada di lantai lalu saksi ANANDA DEBIKA ALS DEBI Binti ANDIYANTO langsung keluar dari kamar dan melihat jendela dapur rumah sudah terbuka lalu melihat 1 (satu) Unit HP Oppo A53 warna biru muda dengan imei 1 : 867919056044251 dan imei 2 : 867919056044244, 1 (satu) unit HP Oppo A12 warna biru tua imei 1 : 868504056748595 dan imei 2 : 868504056748587 yang berada di lantai ruang tengah dalam kondisi tersambung ke charger sudah tidak ada setelah itu saksi ANANDA DEBIKA ALS DEBI Binti ANDIYANTO menuju ke dapur untuk melihat 1 (satu) unit HP Vivo Y33 warna ungu imei 1 : 868370053736631 dan imei 2 : 868370053736623 yang di letakan di atas meja batu sudah tidak ada lagi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira di waktu malam hari, Sdr. BONDAN (DPO) meminta Saksi Rangga Bin Suwandi (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk tidur di rumah milik Sdr. BONDAN (DPO) yang terletak dekat dari rumah Sdr. BONDAN (DPO) yang beralamat di Ds. 4 Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan dan Sdr. BONDAN (DPO) memberikan kunci rumah tersebut kepada Saksi Rangga Bin Suwandi kemudian di malam itu Saksi Rangga Bin Suwandi hendak mengambil selimut lalu melihat 1 (satu) unit Hp Oppo A53 warna biru muda dengan Imei 1 : 867919056044251 dan Imei 2 : 867919056044244 di dalam keranjang tempat menyimpan baju, kemudian Saksi Rangga Bin Suwandimenghidupkan Hp tersebut dan setelah mengetahui bahwa Hp tersebut masih berfungsi kemudian Saksi Rangga Bin Suwandimematikan Hpnya lagi, kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 09.00 wib Saksi Rangga

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Sgl



Bin Suwandikan pergi ke Rumah Orang Tuanya di Desa Bangka Kota dan hendak mengambil jaket yang Saksi Rangga Bin Suwandigunakan untuk tidur dimalam sebelumnya dan pada saat itu muncullah niat Saksi Rangga Bin Suwandi untuk mengambil Hp yang terletak di dalam keranjang tersebut yang mana Saksi Rangga Bin Suwandi mengetahui jika Hp tersebut hilang, Sdr. BONDAN (DPO) tidak akan melaporkan Saksi Rangga Bin Suwandikepada pihak kepolisian karena Saksi Rangga Bin Suwandi tahu bahwa Hp tersebut diperoleh dari kejahatan dan Saksi Rangga Bin Suwandijuga mengetahui bahwa Sdr. BONDAN (DPO) sering menerima gadai ataupun membeli Hp yang di peroleh dari kejahatan sehingga Sdr. BONDAN (DPO) tidak akan berani melaporkan kehilangan Hp tersebut kepada pihak kepolisian, selanjutnya Saksi Rangga Bin Suwandimenyelipkan Hp tersebut ke pinggangnya dan membawanya ke rumah orang tua Terdakwa RANGGA Bin SUWANDI;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib Saksi IMAM FIKRI Bin SALIRHAN selaku anggota Polsek Simpang Rimba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JUNADI Als JUNET Bin ZAINUDIN di rumahnya yang beralamat di Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan di karenakan telah membeli 1 (satu) Unit HP Oppo A53 warna biru muda dengan imei 1 : 867919056044251 dan imei 2 867919056044244 kemudian Saksi IMAM FIKRI Bin SALIRHAN mengamankan dan membawa Terdakwa ke Polsek Simpang Rimba, setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa memberikan keterangan bahwa 1 (satu) Unit HP Oppo A53 warna biru muda dengan imei 1 : 867919056044251 dan imei 2 867919056044244 di beli dari saksi RANGGA Bin SUWANDI warga Desa Sebagin pada hari Jumat 22 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib di rumah Terdakwa yang pada pada saat itu saksi RANGGA Bin SUWANDI bersama saksi RAMADHAN AIS MADON Bin ZAMHURI datang kerumah Terdakwa dengan menawarkan 1 (satu) Unit HP Oppo A53 warna biru muda dengan imei 1 : 867919056044251 dan imei 2 867919056044244 kemudian terjadi percakapan dimana pada saat itu Terdakwa menanyakan HP yang ditawarkan saksi RANGGA Bin SUWANDI tersebut milik siapa lalu saksi RANGGA Bin SUWANDI menjawab kalau HP tersebut merupakan HP milik orang lain lalu Terdakwa bertanya kepada saksi RANGGA Bin SUWANDI Hp tersebut mau dijual dengan harga berapa kemudian dijawab saksi RANGGA Bin SUWANDI dijual dengan harga Rp 300.000. kemudian Terdakwa hanya punya uang Rp.250.000 dan akhirnya saksi RANGGA Bin SUWANDI menyerahkan Hp tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANGGA Bin SUWANDI apakah HP ini aman lalu dijawab saksi RANGGA Bin SUWANDI aman setelah membeli segera format ulang HP Tersebut lalu saksi RANGGA Bin SUWANDI bersama saksi RAMADHAN AIS MADON Bin ZAMHURI pergi meninggalkan rumah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ananda Debika Als Debi Binti Andiyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Hp Oppo A53 warna biru muda dengan imei 1 : 867919056044251 dan imei 2 : 867919056044244, 1 (satu) unit Hp Oppo A12 warna biru tua imei 1 : 868504056748595 dan imei 2 : 868504056748587 dan 1 (satu) unit Hp VIVO Y33 warna ungu imei 1:868370053736631 dan imei 2:868370053736623
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi adalah saksi Ayu Fransiska yang merupakan kakak saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah orang yang melakukan pencurian tersebut karena pada saat kejadian saksi sedang tidur di kamar saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB di rumah orang tua saksi yang berada di Jalan Bukit Rt 04. Desa 6 Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa posisi 3 (tiga) buah handphone milik saksi yang hilang tersebut ada di meja batu dapur rumah orang tua saksi;
- Bahwa pelaku tersebut masuk melalui jendela dapur rumah orang tua saksi dan kemudian mengambil handphone milik saksi;
- Bahwa kondisi jendela rumah orang tua saksi tersebut sebelum pelaku masuk ke dalam rumah orang tua saksi tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa cara pelaku masuk ke dalam rumah melalui jendela dapur rumah orang tua saksi tersebut adalah dengan cara mencongkel bagian bawah jendela yang ada engsel kuncinya sehingga membuat kunci engsel jendela tersebut terbuka;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat bantu apa yang di gunakan oleh pelaku untuk mencongkel engsel jendela tersebut namun setelah kejadian saksi melihat adanya bekas jejak kaki pelaku di bawah jendela;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa dan sudah ada Surat Perjanjian Perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Ayu Fransiska Binti Andiyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adik saksi yaitu saksi Ananda Debika Als Debi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Hp Oppo A53 warna biru muda dengan imei 1 : 867919056044251 dan imei 2 : 867919056044244, 1 (satu) unit Hp Oppo A12 warna biru tua imei 1 : 868504056748595 dan imei 2 : 868504056748587 dan 1 (satu) unit Hp VIVO Y33 warna ungu imei 1:868370053736631 dan imei 2:868370053736623
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah orang yang melakukan pencurian tersebut karena pada saat kejadian saksi sedang tidur di ruang tengah;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB di rumah orang tua saksi yang berada di Jalan Bukit Rt 04. Desa 6 Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan;
 - Bahwa posisi 3 (tiga) buah handphone milik saksi Ananda Debika Als Debi yang hilang tersebut ada di meja batu dapur rumah orang tua saksi;
 - Bahwa pelaku tersebut masuk melalui jendela dapur rumah orang tua saksi dan kemudian mengambil handphone milik saksi;
 - Bahwa kondisi jendela rumah orang tua saksi tersebut sebelum pelaku masuk ke dalam rumah orang tua saksi tersebut dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa cara pelaku masuk ke dalam rumah melalui jendela dapur rumah orang tua saksi tersebut adalah dengan cara mencongkel bagian bawah jendela yang ada engsel kuncinya sehingga membuat kunci engsel jendela tersebut terbuka;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat bantu apa yang di gunakan oleh pelaku untuk mencongkel engsel jendela tersebut namun setelah kejadian saksi melihat adanya bekas jejak kaki pelaku di bawah jendela;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ananda Debika Als Debi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Ramadhan Als Madon Bin Zamhuri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB telah menemani saksi Rangga menjual 1 (satu) buah handphone kepada Terdakwa;
- Bahwa saat saksi Rangga menjual 1 (satu) buah handphone posisi saksi menunggu di luar rumah Terdakwa sehingga saksi tidak mengetahui percakapan yang terjadi antara saksi Rangga dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 10,00 WIB saksi Rangga tiba di rumah mertua saksi yang juga merupakan orang tua saksi Rangga di Desa Bangka Kota Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan, ketika itu saksi Rangga datang ke rumah saksi sedang berada di kamar saksi, lalu saksi mendengar saksi Rangga memanggil saksi sehingga saksi langsung ke luar kamar;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada saksi Rangga ada apa kemudian di jawab oleh saksi Rangga kalau dirinya meminta saksi untuk menemaninya dan langsung saksi jawab oke, dan setelah saksi dan saksi Rangga sudah berada di atas sepeda motor saksi bertanya kepada saksi Rangga mau ke mana dan dijawab oleh saksi Rangga "Apakah saksi mengetahui dimana counter yang mau membeli Hp?" kemudian saksi jawab saksi tidak mengetahui karena saksi juga baru tinggal di Desa Bangka Kota, setelah mendengar jawaban dari saksi tersebut saksi Rangga langsung meminta saksi mengantar menuju ke rumah teman saksi Rangga yang aksi tidak tahu namanya untuk menjual Handphone;
- Bahwa mendengar itu saksi sempat bertanya kepada saksi Rangga mengenai siapa pemilik handphone yang akan dijual oleh saksi Rangga dan dijawab saksi Rangga jika handphone yang akan dijual tersebut didapat

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Rangga dari orang yang meminjam uang kepada saksi Rangga atau digadaikan kepada saksi Rangga;

- Bahwa uang penjualan handphone tersebut rencananya akan digunakan oleh saksi Rangga untuk membeli aki motor;
 - Bahwa kemudian saksi langsung mengantar saksi Rangga ke rumah teman saksi Rangga yang berada di dekat jembatan Desa Bangka Kota, setelah sampai kemudian saksi Rangga turun dari sepeda motor sedangkan saksi menunggu di teras. Tidak berapa lama kemudian saksi Rangga keluar dari rumah dan mengatakan jika teman saksi Rangga tersebut tidak ada sehingga saksi Rangga membatalkan untuk menjual handphone tersebut, lalu saksi Rangga meminta saksi mengantarkan ke rumah Terdakwa dan begitu sampai di rumah Terdakwa kemudian saksi Rangga langsung masuk ke dalam rumah sedangkan saksi berada di luar rumah, berselang 20 (dua puluh) menit kemudian saksi Rangga keluar dari dalam rumah Terdakwa dan meminta saksi untuk menemani saksi Rangga membeli aki motor, setelah itu saksi dan saksi Rangga menuju ke kebun mertua saksi untuk mengambil buah cempedak dan setelah itu pulang ke rumah;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Imam Fikri Bin Salirhan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi Rangga karena telah menjual 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru muda dengan imei 1 : 867919056044251 dan imei 2 : 867919056044244 yang merupakan hasil kejahatan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Rangga pada hari Rabu tanggal 25 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Dusun IV Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan;
 - Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Desa Bangka Kota Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan karena telah membeli 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru muda dengan imei 1: 867919056044251 dan imei 2: 867919056044244, lalu saksi dan rekan saksi langsung membawa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut handphone tersebut ke Polsek Simpang Rimba untuk dilakukan proses penyidikan selanjutnya dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa didapatkan informasi jika Terdakwa mendapatkan handphone tersebut dari saksi Rangga yang merupakan warga Dusun IV Desa Rajik, selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung menuju ke Dusun IV Desa Rajik dan setelah sampai di Dusun IV Desa Rajik, saksi dan rekan saksi langsung mengamankan saksi Rangga;

- Bahwa saksi Rangga mengakui jika telah menjual 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru muda dengan imei 1 : 867919056044251 dan imei 2 : 867919056044244 kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Desa Bangka Kota Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendengar pengakuan tersebut saksi dan rekan saksi langsung membawa saksi Rangga ke Polsek Simpang Rimba untuk proses penyidikan selanjutnya;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. Rangga Bin Suwandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah menjual 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru muda dengan imei 1 : 867919056044251 dan imei 2 : 867919056044244 yang merupakan hasil kejahatan kepada Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Bangka Kota Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB saat saksi sedang berada di dalam rumah Sdr. Bondan (DPO) yang merupakan mertua saksi di Desa 4 Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan melihat di depan rumah ada Sdr. Bondan (DPO) dan Sdr. Pandu sedang melakukan tawar menawar 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru muda dengan Imei 1 : 867919056044251 dan Imei 2 : 867919056044244, kemudian saksi keluar dari dalam rumah melewati Sdr. Bondan (DPO) dan Sdr. Pandu menuju ke samping rumah sehingga saksi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Sgl



mengetahui percakapan antara Sdr. Bondan (DPO) dan Sdr. pandu dimana Sdr. Pandu menjual handphone kepada Sdr. Bondan (DPO) tanpa dilengkapi charger dan juga kotak yang menjadi bukti kepemilikan bahwa handphone tersebut milik Sdr. Pandu, kemudian Sdr. Bondan (DPO) membeli handphone tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan tidak berselang lama Sdr. Pandu pergi meninggalkan rumah Sdr. Bondan (DPO) sedangkan Sdr. Bondan (DPO) kembali ke rumah;

- Bahwa keesokkan harinya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira di waktu malam hari, Sdr. Bondan (DPO) meminta saksi untuk tidur di rumah milik Sdr. Bondan (DPO) yang terletak dekat dari rumah Sdr. Bondan (DPO) di Desa 4 Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan dan Sdr. Bondan (DPO) memberikan kunci rumah tersebut kepada saksi, kemudian saat saksi akan mengambil selimut saksi melihat 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru muda dengan Imei 1 : 867919056044251 dan Imei 2 : 867919056044244 di dalam keranjang tempat menyimpan baju, kemudian saksi menghidupkan handphone tersebut dan setelah mengetahui bahwa handphone tersebut masih berfungsi kemudian saksi mematikan lagi handphone tersebut;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB saat saksi akan pergi ke rumah orangtua saksi di Desa Bangka Kota dan saat akan mengambil jaket yang saksi gunakan untuk tidur dimalam sebelumnya, pada saat itu muncullah niat saksi untuk mengambil handphone yang terletak di dalam keranjang tersebut dan saksi berfikir jika Sdr. Bondan (DPO) mengetahui handphone tersebut hilang maka Sdr. Bondan (DPO) tidak akan melapor kepada yang berwajib karena merupakan hasil dari kejahatan dan saksi juga mengetahui jika Sdr. Bondan (DPO) sering menerima gadai ataupun membeli handphone yang di peroleh dari kejahatan sehingga Sdr. Bondan (DPO) tidak akan berani melaporkan kehilangan handphone tersebut kepada pihak kepolisian, selanjutnya saksi menyelipkan handphone tersebut ke pinggang saksi dan membawanya ke rumah orang tua saksi;
- Bahwa sesampainya di rumah orang tua saksi kemudian saksi memanggil adik ipar saksi yakni saksi Ramadhan Als Madon untuk menemani saksi menjual handphone tersebut menuju Counter handphone yang ada di dekat jembatan Desa Bangka Kota dengan mengendarai sepeda motor namun Counter tersebut tutup kemudian saksi dan saksi Ramadhan Als Madon menuju ke kebun orang tua saksi untuk memetik buah cempedak dan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Sgl



setelah itu saksi dan saksi Ramadhan Als Mado menuju ke rumah Terdakwa untuk menawarkan handphone tersebut;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa kemudian saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa sedangkan saksi Ramadhan Als Madon menunggu di sepeda motor, kemudian terjadilah percakapan antara saksi dengan Terdakwa dimana pada saat itu diri Terdakwa menanyakan handphone yang saksi tawarkan tersebut milik siapa dan saksi menjawab kalau handphone tersebut milik orang lain, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi akan dijual dengan harga berapa lalu saksi menjawab Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat terlebih dahulu kondisi handphone tersebut dimana ketika saksi menawarkan kondisi handphone tersebut dalam keadaan hidup namun tidak ada kotak dan juga charger handphone;
- Bahwa Terdakwa mengetahui handphone tersebut masih bagus dan harganya murah di bawah harga pasaran, kemudian Terdakwa mengatakan jika hanya mempunyai uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan akhirnya saksi setuju. Kemudian saksi menerima uang dari Terdakwa dan saksi menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa lalu saksi meninggalkan rumah Terdakwa bersama dengan saksi Ramadhan Als Madon;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara ini terlampir pula Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 30 April 2024 antara saksi korban Ananda Debi dengan Terdakwa dan saksi Rangga;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru muda dengan imei 1: 867919056044251 dan imei 2: 867919056044244 yang merupakan hasil kejahatan dari saksi Rangga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Desa Bangka Kota Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rangga saat menjual handphone tersebut bersama dengan saksi Ramadhan Als Madon yang merupakan adik ipar saksi Rangga;
- Bahwa saksi Rangga mengatakan kepada Terdakwa jika handphone yang dijual tersebut adalah milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone dari saksi Rangga dalam keadaan hidup, tanpa kotak dan tanpa charger;
- Bahwa Terdakwa tetap membeli handphone dari saksi Rangga karena karena harganya murah di bawah pasaran jika Terdakwa membeli di tempat resmi seperti counter handphone;
- Bahwa saksi Rangga menawarkan handphone tersebut dengan harga Rp300.000,000 (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi akhirnya disepakati harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Bangka Kota Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan datang saksi Rangga bersama saksi Ramadhan Als Madon untuk menawarkan 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru muda dengan imei 1 : 867919056044251 dan imei 2 : 867919056044244, kemudian terjadilah percakapan antara Terdakwa dengan saksi Rangga, dimana pada saat itu Terdakwa menanyakan handphone yang ditawarkan tersebut milik siapa dan saksi Rangga menjawab kalau handphone tersebut milik orang lain;
- Bahwa saksi Rangga menawarkan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa melihat terlebih dahulu kondisi handphone tersebut dimana ketika ditawarkan kondisi handphone tersebut dalam keadaan hidup namun tidak ada kotak dan juga chargernya, melihat handphone tersebut masih bagus dan harganya murah di bawah harga pasaran maka Terdakwa mengatakan jika Terdakwa hanya mempunyai uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan akhirnya saksi Rangga menyetujui tawaran Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi Rangga kemudian menyerahkan 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru muda dengan imei 1 : 867919056044251 dan imei 2 : 867919056044244 kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Rangga;
- Bahwa Terdakwa sempat bertanya kepada saksi Rangga apakah handphone tersebut aman dan dijawab oleh saksi Rangga jika handphone tersebut aman, saksi Rangga mengatakan agar Terdakwa segera memformat ulang handphone tersebut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima handphone tersebut kemudian Terdakwa langsung memasukkan kartu handphone Terdakwa yang lama ke dalam handphone tersebut dan 2 (dua) minggu setelah handphone tersebut ada di Terdakwa barulah Terdakwa meminta Sdr. Gilang untuk memformat ulang handphone tersebut sehingga seluruh dokumen yang ada di dalam handphone tersebut hilang dan handphone tersebut kembali ke setelan pabrik untuk selanjutnya Terdakwa gunakan sebagai media komunikasi Terdakwa setiap hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kotak warna putih merk HP OPPO A53 warna biru muda;
- 1 (satu) buah HP OPPO A53 warna biru muda Nomor IMEI 1: 867919056044251 Nomor IMEI 2 : 867919056044244;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Desa Bangka Kota Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan telah membeli 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru muda dengan imei 1: 867919056044251 dan imei 2: 867919056044244 dari saksi Rangga yang merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa saksi Rangga mengatakan kepada Terdakwa jika handphone yang dijual tersebut adalah milik orang lain dan Terdakwa membeli handphone dari saksi Rangga dalam keadaan hidup, tanpa kotak dan tanpa charger;
- Bahwa Terdakwa tetap membeli handphone dari saksi Rangga karena karena harganya murah di bawah pasaran jika Terdakwa membeli di tempat resmi seperti counter handphone;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Bangka Kota Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan datang saksi Rangga bersama saksi Ramadhan Als Madon untuk menawarkan 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru muda dengan imei 1 : 867919056044251 dan imei 2 : 867919056044244, kemudian terjadilah percakapan antara Terdakwa dengan saksi Rangga, dimana pa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

da saat itu Terdakwa menanyakan handphone yang ditawarkan tersebut milik siapa dan saksi Rangga menjawab kalau handphone tersebut milik orang lain;

- Bahwa saksi Rangga menawarkan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa melihat terlebih dahulu kondisi handphone tersebut dimana ketika ditawarkan kondisi handphone tersebut dalam keadaan hidup namun tidak ada kotak dan juga chargernya, melihat handphone tersebut masih bagus dan harganya murah di bawah harga pasaran maka Terdakwa mengatakan jika Terdakwa hanya mempunyai uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan akhirnya saksi Rangga menyetujui tawaran Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi Rangga kemudian menyerahkan 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru muda dengan imei 1 : 867919056044251 dan imei 2 : 867919056044244 kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Rangga;
- Bahwa Terdakwa sempat bertanya kepada saksi Rangga apakah handphone tersebut aman dan dijawab oleh Rangga jika handphone tersebut aman, saksi Rangga mengatakan agar Terdakwa segera memformat ulang handphone tersebut;
- Bahwa setelah menerima handphone tersebut kemudian Terdakwa langsung memasukkan kartu handphone Terdakwa yang lama ke dalam handphone tersebut dan 2 (dua) minggu setelah handphone tersebut ada di Terdakwa barulah Terdakwa meminta Sdr. Gilang untuk memformat ulang handphone tersebut sehingga seluruh dokumen yang ada di dalam handphone tersebut hilang dan handphone tersebut kembali ke setelan pabrik untuk selanjutnya Terdakwa gunakan sebagai media komunikasi Terdakwa setiap hari;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkt, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa **JUNADI Als JUNET Bin ZAINUDIN** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (merujuk pada Penjelasan pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa yang dinamakan sekongkol atau biasa disebut pula “tadah” dalam bahasa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Sgl



asingnya “heling” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ke 1 KUHP. Elemen penting dari pasal ini adalah “Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap”, bukan barang yang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat diketahui jika Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Desa Bangka Kota Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan telah membeli 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru muda dengan imei 1: 867919056044251 dan imei 2: 867919056044244 dari saksi Rangga yang merupakan hasil kejahatan. Saksi Rangga mengatakan kepada Terdakwa jika handphone yang dijual tersebut adalah milik orang lain dan Terdakwa membeli handphone dari saksi Rangga dalam keadaan hidup, tanpa kotak dan tanpa charger. Terdakwa tetap membeli handphone dari saksi Rangga karena karena harganya murah di bawah pasaran jika Terdakwa membeli di tempat resmi seperti counter handphone;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Bangka Kota Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan datang saksi Rangga bersama saksi Ramadhan Als Madon untuk menawarkan 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru muda dengan imei 1 : 867919056044251 dan imei 2 : 867919056044244, kemudian terjadilah percakapan antara Terdakwa dengan saksi Rangga, dimana pada saat itu Terdakwa menanyakan handphone yang ditawarkan tersebut milik siapa dan saksi rangga menjawab kalau handphone tersebut milik orang lain. Saksi Rangga menawarkan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa melihat terlebih dahulu kondisi handphone tersebut di mana ketika ditawarkan kondisi handphone tersebut dalam keadan hidup namun ti dak ada kotak dan juga chargernya, melihat handphone tersebut masih bagus da n harganya murah di bawah harga pasaran maka Terdakwa mengatakan jika Terdakwa hanya mempunyai uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan akhirnya saksi Rangga menyetujui tawaran Terdakwa tersebut;



Menimbang bahwa saksi Rangga kemudian menyerahkan 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru muda dengan imei 1 : 867919056044251 dan imei 2 : 867919056044244 kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Rangga. Bahwa Terdakwa sempat bertanya kepada saksi Rangga apakah handphone tersebut aman dan dijawab oleh Rangga jika handphone tersebut aman, saksi Rangga mengatakan agar Terdakwa segera memformat ulang handphone tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas seharusnya Terdakwa patut menduga jika 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna biru muda dengan imei 1: 867919056044251 dan imei 2: 867919056044244 yang dibeli Terdakwa dari saksi Rangga tersebut merupakan hasil dari kejahatan karena saat itu handhone tersebut dijual dalam keadaan tidak dilengkapi kotak dan juga charger, selain itu handphone tersebut juga dijual kepada Terdakwa oleh saksi Rangga dengan harga jauh di bawah harga pasaran akan tetapi Terdakwa tetap membeli karena tergiur dengan harganya yang murah;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke- 1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab. maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak,keluarga terdakwa/anak dan/atau pihak lain yang terkiat dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan dan bukan hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembalasan. Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (2) nya disebutkan Penerapan prinsip Keadilan Restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan Hakaim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini:

- a. tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
- b. tindak pidana merupakan delik aduan;
- c. tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
- d. tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau
- e. tindak pidana lalu lintas yang merupakan kejahatan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ke- 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 (empat) tahun dan telah dibuat Surat Perjanjian Damai tanggal 30 April 2024 antara saksi Ananda Debi Als Debi yang merupakan saksi korban dengan Terdakwa dan saksi Rangga, maka Majelis Hakim di persidangan mengupayakan penyelesaian perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, dimana saksi Ananda Debi Als Debi telah tulus ikhlas memaafkan Terdakwa dan saksi Rangga, selain itu Terdakwa dan saksi Rangga telah memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi Ananda Debi Als Debi sebagai ganti handphone milik saksi Ananda Debi Als Debi yang hilang, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berharap hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa di bawah ini akan membawa manfaat bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna putih merk HP OPPO A53 warna biru muda dan 1 (satu) buah HP OPPO A53 warna biru muda Nomor IMEI 1: 867919056044251 Nomor IMEI 2 : 867919056044244 di persidangan diperoleh fakta merupakan milik saksi Ananda Debi Als Debi Binti Andiyanto maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Ananda Debi Als Debi Binti Andiyanto;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Ananda Debi Als Debi Binti Andiyanto;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Ananda Debi Als Debi Binti Andiyanto;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Junandi Als Junet Bin Zainudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak warna putih merk HP OPPO A53 warna biru muda;
 - 1 (satu) buah HP OPPO A53 warna biru muda Nomor IMEI 1: 867919056044251 Nomor IMEI 2 : 867919056044244;Dikembalikan kepada Ananda Debi Als Debi Binti Andiyanto;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00(lima ribu

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sapperijanto, S.H., M.H. dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh Suprpto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Binsar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Sapperijanto, S.H.. M.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Suprpto, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20